



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Nomor : 76/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR: 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA DEPOK DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KOTA DEPOK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 74/HK.03-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye yang di buat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok, telah ditetapkan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Disduk Capil dan Pimpinan/Perwakilan Partai Politik Kota Depok pada tanggal 12 Oktober 2018 perihal Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, yang salah satunya menyepakati perubahan spesifikasi ukuran baliho yang semula 4x6 meter menjadi 3x4 meter, perlu merubah Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye yang di Buat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye yang di Buat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye yang di Buat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara tanggal 12 Oktober 2018 Nomor : 371/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye yang di Buat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR: 74/HK.03.1-KPT/3276/KPU-KOT/X/2018 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA DEPOK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI BUAT OLEH PESERTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA DEPOK**

KESATU : Merubah diktum **KESATU** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye yang di Buat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Depok :
 - a. Baliho :
 - Jumlah baliho untuk masing-masing pasangan calon sebanyak : 10 (sepuluh) buah;
 - Ukuran : 3x4 meter.
 - b. Spanduk :
 - Jumlah Spanduk untuk masing-masing pasangan calon sebanyak 16 (enam belas) buah;
 - Ukuran : 1x5 meter.
 - c. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dapat memuat :
 - Nama dan nomor urut pasangan calon;
 - Visi, misi, dan program pasangan calon;
 - Foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

Foto ...

- Foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan calon, dan/atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik; dan
- Lambang, nama dan nomor urut partai politik atau gabungan partai politik.

2. Partai Politik tingkat Kota Depok :

a. Baliho :

- Jumlah baliho untuk masing-masing partai politik sebanyak : 10 (sepuluh) buah;
- Ukuran: 3x4 meter.

b. Spanduk :

- Jumlah Spanduk untuk masing-masing partai politik sebanyak 16 (enam belas) buah;
- Ukuran : 1x5 meter.

c. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dapat memuat :

- Lambang, nama dan nomor urut partai politik;
- Visi, misi dan program partai politik;
- Foto pengurus partai politik; dan
- Foto tokoh yang melekat pada citra diri partai politik.

3. Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat:

a. Spanduk :

- Jumlah Spanduk untuk setiap calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat paling banyak 10 (sepuluh) buah;
- Ukuran : 1x5 meter.

b. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dapat memuat :

- Nama dan nomor urut calon anggota DPD;
- Visi, misi dan program calon anggota DPD;
- Foto calon anggota DPD; dan
- Foto tokoh yang melekat pada citra diri calon anggota DPD.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Oktober 2018

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003